



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUDI MUCHSIN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Megamanik Nomor 8 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROY ANDRE DA COSTA, S.H., RIA MULIATI IRAWAN, S.H., VICTORIA EMELY DA COSTA, S.H., MARIO SALOMO HUTAPEA, S.H dan WILLIAMS OEY, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Cilaki Nomor 47 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **YETTY KUSMIATI SUPARMAS**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soma I No.83/136A, RT.004/RW.011, Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DIAN DIANAWATI**, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Golf Timur X No.8 RT.001/RW.010, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik Kota Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **JOHAN ARIEF**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari Tengah Blok C No.54 (Perumahan Tanjung Sari Residence) Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani Kota Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **YEYET HAYATI**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Abdul Haris Nasution No.24 RT.002/RW.002,

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cisaranten Bina Harapan Kec. Arcamanik Kota Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **ATI MAYATI**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari Tengah Blok C No.54 (Perumahan Tanjung Sari Residence) Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, dan V memberikan kuasa kepada **BAMBANG LASIMIN AREK, S.H., M.H., EUIS LISTIANTI, S.H., M.H., IYUS SOMANTRI, S.H., TEDY SUHADA NOOR, S.H.,** para *Legal Consultant, Advocate dan Candidate Advocate* pada Kantor Hukum Bambang Listi Law Firm, beralamat kantor di Komplek Setra Jatinangor Jalan Raya Bandung Sumedang KM 25 Blok B4 Rt 003 Rw 001 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

IN IN INAYAT AMINTAPURA, S.H., Pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman No.104, Kel. Cihapit, Kec. Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 September 2020 dalam Register Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tn. Hidayat Muchsin 'adalah Pemilik yang sah atas Perusahaan Industri Logam (Perbengkelan), dengan nama HINANI, yang berdomisili di Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu, Desa Cisaranten Bina Harapan, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Timur No.206, sebagaimana tersebut dalam **Surat Hibah** tanggal **29 April 1985**;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Bahwa, pada tanggal **2 Mei 1985** 'Penggugat dan Tn. Hidayat Muchsin, dibantu oleh Tergugat I telah menjadikan Perusahaan tersebut pada butir 01 di atas sebagai Badan Hukum Perseroan Komanditer CV. HINANI, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendiriannya No.01, yang dibuat oleh/ di hadapan R. Soegeng Dirdjodipoero, SH., Notaris di Bandung;
- Di dalam Akta Pendirian CV. HINANI ini Tn. Hidayat Muchsin dan Penggugat ditetapkan sebagai Pesero Pengurus (aktif), dengan jabatan masing-masing sebagai **Direktur** dan **Wakil Direktur**, sedangkan Tergugat I ditetapkan sebagai Pesero Komanditer (diam);
03. Bahwa, seiring dengan pengembangan usahanya 'pada **tahun 1992** tempat kedudukan (domisili) hukum CV. HINANI tersebut, dengan segala aktivitasnya 'dipindahkan ke alamatnya yang baru, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Rumah Sakit No.110, Ujung Berung Bandung;
04. Bahwa, setelah memimpin CV. HINANI selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya, pada tanggal **25 Mei 2018** 'Tn. Hidayat Muchsin meninggal dunia di Bandung, dengan meninggalkan seorang Istri dan 3 (tiga) orang anak perempuannya, berturut-turut **Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat II** serta 3 (tiga) orang menantu, diantaranya **Tergugat III** ;
05. Bahwa, belum genap 3 (tiga) bulan kepergian almarhum Hidayat Muchsin, tepatnya pada tanggal **20 Agustus 2018** Tergugat I telah meminta kepada Penggugat untuk hadir di Kantor Turut Tergugat, Jln. W.R. Supratman No.104 Kota Bandung. Di situ Penggugat baru mengetahui adanya Draf Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HINANI No.23, yang sudah disiapkan oleh Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya ?
06. Bahwa, setelah Isinya dibacakan oleh Turut Tergugat 'ternyata Tergugat I mengundurkan diri (keluar) dari perseroan. Sementara itu, Tergugat II selaku kuasa yang mewakili sekalian Ahli Waris Almarhum Hidayat Muchsin bermaksud melanjutkan kepengurusan almarhum dalam perseroan sebagai Pesero Pengurus (aktif) dengan jabatan **Wakil Direktur II** CV. HINANI.
- Di samping itu, Tergugat III masuk dalam perseroan sebagai Pesero Pengurus (aktif) dengan jabatan **Direktur**; sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V masuk pula dalam perseroan sebagai **Pesero Komanditer (diam)**.
07. Pada saat itu Tergugat I minta kesediaan Penggugat untuk menandatangani Draf Akta tersebut, dengan alasan : *"Bahwa para karyawan CV. HINANI harus segera di bayar gajinya, sedangkan uang untuk membayarnya hanya*

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diambil dari Bank jika sudah ada Direktur Baru Pengganti almarhum yang berhak menandatangani Surat Penarikan Dananya".

Di samping alasan tersebut, karena mengira bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masuk menjadi Pesero dalam CV. HINANI itu 'dengan menyertakan (memasukkan) modalnya masing-masing, maka Penggugat berkenan menandatangani Draf Akta tersebut.

08. Setelah aktivitas perseroan berjalan normal kembali dan setelah dilakukannya Penutupan Pembukuan Tahun 2018 barulah Penggugat menyadari bahwa Ia telah diperdaya oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karena ternyata Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V **tidak pernah menyertakan (memasukkan) modal apapun ke dalam Perseroan Komanditer CV. HINANI**, akibatnya kedudukan mereka dalam perseroan 'adalah **tanpa dasar (tidak sah)**.

Dengan begitu, Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HINANI No.23, yang dibuat oleh Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus tersebut 'mengandung **Cacat Hukum**, sehingga patut untuk **dibatalakan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum**;

09. Dari fakta-fakta hukum tersebut pada butir 05 sampai dengan butir 08 di atas, jelas Penggugat sangatlah dirugikan, karena bagian keuntungannya sebagai Pesero menjadi jauh berkurang daripada yang seharusnya. Keuntungan Perseroan yang seharusnya dibagi 2 (dua) di antara Penggugat dan Para Ahli Waris Almarhum Hidayat Muchsin yang diwakili Tergugat II 'terpaksa harus dibagi 5 (lima) di antara Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ? Bahkan, bagian keuntungan Penggugat untuk Tahun 2019 'sampai saat ini belum diterima oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
- Menyatakan Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HINANI Nomor 23, tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh/di hadapan Turut Tergugat mengandung cacat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht van gewijsde) ;
- Membatalkan Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HINANI No.23, tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh/di hadapan Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan 'bahwa Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V hadir Kuasanya dan Turut Tergugat hadir ia sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sulistiyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 point 02 menyatakan :
"pada tanggal 2 Mei 1985, Penggugat dan Tn. Hidayat Muchsin dibantu oleh Tergugat I telah menjadikan perusahaan tersebut pada butir 01 sebagai badan hukum perseroan CV. Hinani sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor : 01, yang dibuat oleh/dihadapan R. Soegeng Dirdjodipoero, S.H., Notaris di Bandung".

Bahwa pengertian badan hukum menurut R. Subekti, adalah suatu badan atau bisa juga disebut dengan perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat



melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.

Bahwa, sementara di dalam gugatan *a quo*, pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat adalah perorangan bukan badan hukumnya, karena badan hukum adalah merupakan subjek hukum, maka seharusnya yang digugat adalah CV. Hinani dan bukan perorangan, sehingga gugatan Penggugat menjadi menjadi kabur dan tidak jelas, untuk itu terhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa, gugatan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), salah satu esensinya adalah adanya ganti rugi dan kerugian tersebut terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immaterial, maka setelah Para Tergugat kaji dan teliti terhadap gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alasan dan dasar perhitungan yang jelas di dalam *posita*-nya mengenai ganti rugi yang dibebankan kepada Para Tergugat dan Penggugat sendiri hanya menyebutkan di dalam gugatannya pada *petitum* point 04, sebagai berikut :

“ menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*)”.

Bahwa, Penggugat di dalam *posita* *fundamentum petendi*, gugatannya tidak menjelaskan alasan dan dasar perhitungan yang jelas mengenai kerugian tersebut dan apakah kerugian tersebut merupakan kerugian materiil atau kerugian immaterial, bagaimana perhitungan kerugian tersebut sehingga muncul jumlah kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akan tetapi Penggugat di dalam *petitum*-nya langsung meminta agar Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), padahal *posita* atau yang disebut juga *fundamentum petendi* merupakan bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan, hal ini sebagaimana menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 58), *posita* atau *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat meliputi 2 (dua) unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Bahwa, dengan tidak jelasnya (kabur) gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 500/Pdt/2013/PT.Bdg, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan MA RI Nomor : 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan MA RI Nomor : 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa objek gugatan tidak jelas, dan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah kemukakan pada bagian *eksepsi* tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada point 01 di dalam gugatannya yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tn. Hidayat Muchsin adalah pemilik yang sah atas perusahaan industri logam (perbengkelan), dengan nama Hinani yang berdomisili di Kabupaten Bandung, Kecamatan Buah Batu, Desa Cisaranten Bina Harapan, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Timur Nomor 206 sebagaimana tersebut dalam Surat Hibah tanggal 29 April 1985. Dalil tersebut adalah keliru karena antara Surat Hibah tanggal 29 April 1985 dengan perusahaan industri logam (perbengkelan) dengan nama CV. Hinani tidak memiliki hubungan hukum, hal ini dikarenakan bahwa Surat Hibah tersebut, lahir lebih dulu dari CV. Hinani. Surat Hibah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dibuat pada tanggal 29 April 1985, sedangkan CV. Hinani berdasarkan Akta Pendiriannya, lahir pada tanggal 2 Mei 1985. Surat Hibah tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa Ny. Hj. Umirah menghibahkan CV. Hinani, yang ada Ny. B.E. Umirah menghibahkan

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan perbengkelan yang terletak di Jalan Raya Timur Desa Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung.

Bahwa Surat Hibah tersebut dibuat dibawah tangan tanpa sepengetahuan ahli waris dari Alm. Tn. Hidayat Muchsin, sehingga hal ini dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, oleh karena itu, Surat Hibah tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 841K/Pdt/2003 yang mengembalikan hibah untuk pemenuhan hak mutlak ahli waris.

Perusahaan sebagai objek hibah sebagaimana di maksud dalam Surat Hibah tersebut, bukanlah benda, sementara menurut Pasal 1666 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata menginginkan benda sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian hibah. Oleh karena itu, Surat Hibah tersebut batal demi hukum sehingga sejak awal dianggap tidak ada.

Bahwa, kedudukan Penggugat di dalam CV. Hinani berdasarkan Akta Pendirian CV. Hinani Tahun 1985 adalah sebagai sekutu aktif bersama dengan Alm. Tn. Hidayat Muchsin, sementara Tergugat I sebagai sekutu pasif. Begitu pula di dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Hinani Nomor 23, kedudukan Penggugat di dalam CV. Hinani adalah sebagai sekutu aktif, yaitu sebagai Wakil Direktur I Bidang Produksi, sehingga dapat dipahami bahwa kedudukan Penggugat di dalam CV. Hinani bukanlah sebagai pemilik melainkan sebagai sekutu aktif.

3. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada point 03 di dalam gugatannya yang mengatakan bahwa seiring dengan pengembangan usahanya, pada tahun 1992 tempat kedudukan (domisili) hukum CV. Hinani dengan segala aktivitasnya dipindahkan ke alamatnya yang baru yang sekarang dikenal sebagai Jalan Rumah Sakit Nomor 110 Ujung Berung Bandung”.

Dalil tersebut adalah tidak benar karena di Jalan Rumah Sakit Nomor 110 Ujung Berung Bandung, belum terdapat bangunan, fasilitas dan instalasi listrik untuk menjalankan segala aktivitas CV. Hinani. Yang benar adalah CV. Hinani mulai berpindah domisilinya pada tahun 1994-1995, itupun secara berkala, yaitu pada tahun 1995 dengan dipindahkannya 11 (sebelas) mesin, tahun 1999 penambahan jumlah mesin dan terakhir pada tahun 2015 instalasi listrik. Jadi, baru di tahun 2015, seluruh aktivitas CV. Hinani dipindahkan ke Jalan Rumah Sakit Nomor 110 Ujung Berung Bandung

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukannya pemutusan instalasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada fasilitas lama, dan bukan pada tahun 1992.

4. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada point 05 di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa belum genap 3 (tiga) bulan kepergian Alm. Tn. Hidayat Muchsin, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2018, Tergugat I telah meminta kepada Penggugat untuk hadir di Kantor Turut Tergugat di Jalan W.R. Supratman Nomor 104 Kota Bandung. Di situ Penggugat baru mengetahui adanya Draf Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Hinani Nomor 23, yang sudah disiapkan oleh Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya.

Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena yang benar adalah Tergugat I tidak pernah meminta Penggugat untuk hadir di Kantor Turut Tergugat di Jalan W.R. Supratman Nomor 104 Kota Bandung pada tanggal 20 Agustus 2018. Tanggal ini merupakan tanggal yang ditawarkan Turut Tergugat pada pertemuan di rumah Alm. Tn. Hidayat Muchsin, Jalan Golf Timur Nomor 8 Kota Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, pukul 10.00 s.d 12.00 Wib kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang masing-masing pihak dapat menolak, menunda, maupun menyepakati waktu tersebut. dan Penggugat menyepakati waktu tersebut dan datang bersama dengan isterinya.

Dalam pertemuan tanggal 30 Mei 2018 tersebut, Ibu Hj. Ai Hidayat (isteri Alm. Hidayat Muchsin), membacakan wasiat dari Alm. Tn. Hidayat Muchsin, yang isinya, sebagai berikut :

- CV. Hinani untuk dilanjutkan, tidak dijual/dibubarkan; dan
- Tergugat III, diamanati untuk menggantikan Alm. Tn. Hidayat Muchsin dengan ahli waris yang lainnya untuk melanjutkan mengurus CV. Hinani.

Draf Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Hinani Nomor 23, merupakan tindak lanjut hasil musyawarah mufakat tanggal 30 Mei 2018 di rumah Alm. Tn. Hidayat Muchsin, Jalan Golf Timur X Nomor 8 Kota Bandung, yang dihadiri Ibu Hj. Ai Hidayat, Penggugat dan isterinya, Tergugat I dengan isterinya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Belakangan diketahui bahwa sebelum tanggal 20 Agustus 2018, Penggugat aktif menghubungi Turut Tergugat dan sudah memperoleh informasi mengenai agenda pertemuan sebagai tindak lanjut hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2018. sehingga tidak ada alasan dari Penggugat untuk mengatakan tanpa sepengetahuan.

5. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada point 06 di dalam gugatannya yang mengatakan bahwa : “setelah isinya dibacakan oleh Turut Tergugat, ternyata Tergugat I mengundurkan diri (keluar) dari perseroan”.

Dalil tersebut adalah keliru karena yang benar, bahwa sebelum tanggal 30 Mei 2018, Tergugat I sudah beberapa kali mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Alm. Tn. Hidayat Muchsin, yaitu sejak tahun 1990-an dengan alasan bahwa Tergugat I merasa tidak berkontribusi terhadap CV. Hinani karena Alm. Tn. Hidayat Muchsin merupakan satu-satunya pihak yang memasukkan modal, baik berupa uang maupun keahlian kedalam pendirian CV. Hinani serta Tergugat I mempunyai kesibukan lain pada usaha bidang *catering* sehingga menyulitkan Tergugat I untuk membagi waktu untuk menjalankan tugasnya di CV. Hinani.

Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2018, Turut Tergugat tidak hanya sekedar membacakan draf akta tersebut, tetapi juga menanyakan jelas atau belum jelasnya pembacaan tersebut dan mengkonfirmasi ada tidaknya kepentingan para pihak yang tidak sesuai dengan draf akta tersebut. Seluruh pihak termasuk Penggugat dan isterinya mengatakan sudah memahami serta menyetujui draf akta tersebut, kemudian Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V menandatangani draf akta tersebut.

6. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada point 07 di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa : “pada saat itu Tergugat I minta kesediaan Penggugat untuk menandatangani draf akta tersebut, dengan alasan bahwa para karyawan CV. Hinani harus dibayar segera gajinya, sedangkan uang untuk membayarnya hanya dapat diambil dari bank jika sudah ada direktur baru pengganti Alm. Tn. Hidayat Muchsin yang berhak menandatangani surat penarikan dananya. Di samping alasan tersebut, karena mengira bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, masuk menjadi persero dalam CV. Hinani itu dengan menyertakan (mamasukkan) modalnya masing-masing, maka Penggugat berkenan menandatangani draf akta tersebut”.

Dalil tersebut adalah tidak berdasar karena Tergugat I tidak pernah meminta Penggugat untuk menandatangani draf akta tersebut sesuai dengan alasan yang Penggugat kemukakan diatas. Penggugat menandatangani draf akta tersebut dengan kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak



manapun, karena sebelum Penggugat menandatangani draf akta tersebut, Turut Tergugat telah membacakan terlebih dahulu isi dari draf akta tersebut serta menanyakan jelas atau tidaknya pembacaan tersebut dan mengkonfirmasi kepada para pihak mengenai ada tidaknya kepentingan para pihak yang tidak sesuai dengan draf akta tersebut.

Bahwa,terkait dengan alasan tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, justru telah menggunakan uang pribadinya guna membiayai aktivitas CV. Hinani di masa transisi serta pembiayaan untuk pengembangan usaha CV. Hinani pada tahun 2019-2020, hal ini tentu menunjukkan ketidaktahuan Penggugat atas perkembangan dan perubahan yang terjadi di CV. Hinani serta tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat sebagai Wakil Direktur I Bidang Produksi CV. Hinani, sehingga dalil Penggugat ini sudah sepatutnya dikesampingkan.

7. Bahwa,tidak benar dalil Penggugat pada point 08 di dalam gugatannya yang mengatakan bahwa : “setelah aktivitas perseroan berjalan normal kembali dan setelah dilakukannya penutupan pembukuan tahun 2018 barulah Penggugat menyadari bahwa ia telah diperdaya oleh Terugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karena ternyata Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V tidak pernah menyertakan (memasukkan) modal apapun kedalam perseroan komanditer CV. Hinani, akibatnya kedudukan mereka dalam perseroan adalah tanpa dasar (tidak syah)”.

Dalil tersebut diatas adalah keliru karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Penggugat pada dalil gugatannya point 4, bahwa Terugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan anak dan menantu dari Alm. Tn. Hidayat Muchsin. Sebagai anak dan menantu dari alm. Tn. Hidayat Muchsin, maka Para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. Tn. Hidayat Muchsin dan atas seluruh harta peninggalan Alm. Tn. Hidayat Muchsin menjadi hak milik ahli waris termasuk dalam hal ini modal yang terdapat pada CV. Hinani. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, berdasarkan Pasal 9 Akta Pendirian CV. Hinani Tahun 1985, berhak untuk melanjutkan (masuk) di dalam CV. Hinani tanpa diwajibkan untuk menyertakan modal, sehingga dengan demikian kedudukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di dalam CV. Hinani mempunyai dasar hukum yang jelas.

Bahwa, justru Penggugatlah yang selama ini tidak memasukkan *inbreg* ke dalam CV. Hinani, karena pada awalnya yang merintis perusahaan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju adalah Alm. Tn. Hidayat Muchsin dan Penggugat masuk di perusahaan CV. Hinani yaitu pada saat perusahaan mulai maju sekitar tahun 1985. Hj. Emir Umirah (ibunda Alm. Tn. Hidayat Muchsin dan Penggugat) meminta agar Alm. Tn. Hidayat Muchsin untuk mengikutsertakan Penggugat bekerja di perusahaan dengan tanpa modal atau *inbreng*, sehingga dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang keliru.

8. Bahwa, tidak benar dan keliru dalil Penggugat pada point 09 di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa : "Penggugat sangat dirugikan".

Dalil tersebut adalah terlalu mengada-ada karena sebenarnya presentase keuntungan Penggugat di CV. Hinani tidak berubah dan sudah lebih dari porsi sebelum perubahan Anggaran Dasar CV. Hinani. Keuntungan Penggugat di CV. Hinani untuk tahun 2019, sudah diberikan.

Bahwa, justru selama ini Penggugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai Wakil Direktur I Bidang Produksi CV. Hinani, dengan tidak pernah datang untuk bekerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Terugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- A. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.



B. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh semua dalil-dalil cerita dan rekayasa Penggugat, maka dengan ini Turut Tergugat perlu mengemukakan jawaban-jawaban yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti surat gugatan dari Penggugat tanggal 16 September 2020, perlu Turut Tergugat jelaskan hubungan hukum yang sebenarnya telah terjadi antara Para Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat, didasarkan kepada suatu perikatan hukum, yang dibuat secara akta autentik, yaitu :
 - Akta PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. HINANI Nomor : 23 Tanggal 20 (dua puluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang telah dibuat dihadapan saya, Notaris.
 - Daftar Hadir dan Sidik Jari para pihak.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 05 yang mengatakan "*..... yang sudah disiapkan oleh Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya*", adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya Turut Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut.
3. Bahwa Penggugat lupa atau pura-pura lupa bahwa di akhir akta ada kalimat yang berbunyi "*.... Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan menandatangani akta ini, dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini...*" Jadi tidaklah benar apa yang telah disampaikan Penggugat, bahwa akta perubahan CV yang sudah disiapkan oleh Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya.
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 06 yang mengatakan " *..... setelah isinya dibacakan oleh Turut Tergugat ternyata Tergugat I mengundurkan diri (keluar) dari perseroan*" Hal ini telah menjelaskan dan membuktikan bahwa :
 - Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah datang/hadir di Kantor Notaris dan menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya, Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 untuk membuat akta perubahan CV.

- Sebelum akta perubahan dibacakan dihadapan pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, saya Turut Tergugat mengecek ulang dokumen / data-data yang berhubungan dengan akta-akta CV dan identitas para pihak untuk disesuaikan dengan aslinya, serta menjelaskan kembali agenda-agenda perubahan CV yang sebelumnya sudah pernah disampaikan 1 (satu) 2 (dua) hari kepada Penggugat maupun Para Tergugat sebelum penandatanganan di tanggal 20 Agustus 2018.
- Membacakan akta perubahan CV di hadapan pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta hadir pula pada saat itu isterinya Penggugat.
- Setelah akta perubahan CV dibacakan sebelum akta ditandatangani para pihak, saya Turut Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk menyampaikan pendapatnya atau keberatan atas isi akta perubahan CV tersebut, akan tetapi pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak ada yang keberatan dengan isi akta perubahan tersebut, setelah itu pihak Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat dan para saksi menandatangani minuta Akta PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. HINANI Nomor : 23 Tanggal 20 (dua puluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas) di hadapan saya Turut Tergugat.
- Hal ini membuktikan bahwa pembuatan akta ini telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 08 yang kalimatnya berbunyi “.... ternyata Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah menyertakan (memasukan) modal apapun ke dalam perseroan komanditer CV. HINANI, akibatnya kedudukan mereka dalam perseroan adalah tanpa dasar (tidak sah) ...” dan kalimat yang berbunyi “.... Mengandung cacat hukum, sehingga patut untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum ... " adalah dalil rekayasa yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karenanya Turut Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

6. Bahwa jawaban Turut Tergugat dilandaskan dan didukung oleh bukti-bukti otentik serta memiliki kekuatan bukti yang sempurna.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas,, Turut Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas 1 A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan jawaban dalil-dalil Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan Akta PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. HINANI Nomor : 23 Tanggal 20 (dua puluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan replik tanggal 01 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya, dan atas replik tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik masing-masing tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat tanda pendaftaran industri kecil Nomor 129 F.27/32.06.18/IK/a/T/IV/85 tanggal 22 April 1985, diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi surat hibah tanggal 29 April 1985, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV Hanani Nomor 1 tanggal 2 Mei 1985, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hinani tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 23, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Neraca CV. Hinani per 31 Desember 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi catatan dan saran terhadap laporan evaluasi CV Hinani Tahun 2018 oleh Juan Kasma, S.E., M.Ak., CPA., BKP., tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Bank tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku Kas bulan Desember 2018 tanggal 31 Desember 2017, diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi surat pernyataan tanggal 01 Agustus 2020, diberi tanda P-9;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai cukup, bukti P-2 dan P-9 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mamat Hikmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga sebagai sepupu dengan Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV Hinani kurang lebih dari tahun 1985 sampai dengan 2018 dengan jabatan sebagai staf pembukuan dan tugas saksi adalah mencatat semua transaksi keluar masuk kas;
 - Bahwa Saksi mencatat kegiatan keuangan perusahaan atas dasar dari semua transaksi perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bukti surat bertanda P-5 karena saksi yang menyusunnya berdasarkan data perusahaan dan diserahkan kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa saksi juga membuat laporan pajak dan melaporkannya kepada Dinas Pajak dan kegiatan tersebut dilakukan dari tahun ke tahun dan saksi membuat pula buku bank dan buku kas;
- Bahwa saksi tahu bukti surat bertanda P-7 dan P-8 itu bagian dari laporan keuangan berupa buku bank dan buku kas;
- Bahwa saksi membuat laporan neraca, buku kas dan buku bank yang disimpan di perusahaan;
- Bahwa bukti P-5 ditandatangani apabila untuk diserahkan ke kantor pajak apabila tidak, maka tidak ditandatangani;
- Bahwa Ibu Yeyet tidak ada memasukan modal sehingga saksi tidak memasukkan dalam pembukuan;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan akta di tempat Turut Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di CV Hinani sejak tahun 1985 sampai 2018 dan sebelum bekerja di CV Hinani Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Pensiun tahun 2016. Setelah pulang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian saksi bekerja untuk CV Hinani;
- Bahwa saksi bekerja untuk CV. Hinani dilakukan di rumah dan diberi Komputer oleh Pak H. Hidayat dan saksi bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Saksi membuat pembukuan dengan memperoleh data dari CV Hinani;
- Bahwa bukti surat P-5 dan P-7 benar dibuat oleh saksi, dibuat pada akhir tahun 2018 dan saksi membuatnya sebelum keluar dari CV Hinani;
- Bahwa saksi keluar dari CV Hinani karena sakit;
- Bahwa Proses laporan SPT untuk ke Kantor Pajak dilakukan oleh Direktur Utama dan laporannya tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan ke kantor pajaknya disaat cuti sebagai PNS;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai aturan PNS dapat bekerja di dua tempat, dan karena saksi hanya pelaksana sehingga menurut saksi tidak menyalahi dan sah saja bekerja dua tempat karena bukan pejabat;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu tahun saksi melakukan pelaporan ke kantor pajak setiap bulan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat P-5 dan P-7 adalah perintah Direktur Utama dan dibuat pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat bertanda T-8;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perubahan akta yang dibuat di bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akta perubahan mengenai pemberian modal;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pemberian modal karena dalam pembukuan tidak ada dan yang saksi tahu tidak ada setoran hanya ada tanah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan modal oleh Johan, Yeyet dan Ati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Yenny T. Suyudi Muchsin**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Istri dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Hidayat sebagai kakak ipar;
- Bahwa H. Hidayat meninggal kurang lebih tiga tahun lalu pada tahun 2018 tetapi tanggal dan bulannya lupa;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 saksi pernah mengikuti pertemuan keluarga karena saksi dan suami diundang untuk hadir. Saat itu yang hadir adalah keluarga, saksi dan suami, Istri almarhum, anak-anak almarhum, adik dan kaka almarhum juga ada hadir;
- Bahwa pertemuan dilakukan di rumah almarhum beralamat di Jalan Golf Timur Antapani;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas adanya yang keluar atau masuk pada perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat bukti T-12 dan sejauh saya tidak membicarakan mengenai CV Hinani dan saksi dipertemuan tersebut tidak menandatangani apapun itu;
- Bahwa saksi dan suami pernah hadir di kantor Turut Tergugat;
- Bahwa sebelum akta tersebut dibuat tidak ada pembahasan mengenai apa yang akan dituangkan dalam akta;
- Bahwa saat itu saksi hadir dengan suami akta sudah selesai diketik untuk dibacakan dan saksi melihat suami menandatangani;
- Bahwa sejauh saksi suami mau menandatangani karena ada permintaan dari Ibu Yetti kepada suami dan saksi hanya tahu apabila suami tidak mau tanda tangan, maka gaji karyawan tidak dapat dibayarkan dan karena suami merasa kasian maka mau menandatangani agar dapat mencairkan uang untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa saksi sempat mengingatkan kepada suami agar dipikirkan dahulu sebelum tanda tangan dan sempat untuk mencegahnya dan suami baru mengetahui tujuannya saat itu, tetapi suami mengatakan kasihan kepada karyawan nanti tidak dapat dibayarkan gajinya apabila suami saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari suami, saksi tidak tahu siapa yang mengundang tetapi kami disuruh datang maka saksi dan suami datang;
- Bahwa Turut Tergugat saat itu tidak ada memperlihatkan bukti-bukti penyerahan modal dari Pak Johan dan Ibu Yetti;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Dian Dianawati yang ditunjuk untuk mewakili Alhmarhum pada CV Hinani;
- Bahwa saksi tidak lihat Turut Tergugat memperlihatkan bukti penyetoran modal;
- Bahwa suasana ketika di kantor Turut Tergugat, saksi dan suami merasa bingung, karena sejak awal sudah disiapkan draf akta untuk ditanda tangan;
- Bahwa saksi tahu suami tanda tangan dalam akta tersebut;
- Bahwa Notaris saat itu membacakan aktanya dan terdengar jelas oleh para pihak;
- Bahwa mengenai isinya saksi tidak tahu apakah suami paham atau tidak, tetapi menurut suami kenapa baru saat itu diberitahu tidak ada pembicaraan sebelumnya padahal suami di CV Hinani sudah lama;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi sewaktu tanda tangan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan berkumpul untuk agenda membuat akta karena setahu saksi agenda berkumpul tersebut tahunya berdoa untuk almarhum mengenai tahlilan;
- Bahwa saksi lupa apakah Turut Tergugat satu atau dua hari sebelum tanggal 20 Agustus ada komunikasi atau tidak dengan suami;
- Bahwa saksi dan suami hadir di kantor Turut Tergugat dengan keadaan ikhlas tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi pada saat itu identitas para pihak dicek terlebih dahulu oleh Turut Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat membacakan aktanya sebelum di tanda tangani para pihak;
- Bahwa saksi lupa tetapi setelah itu selesai suami saksi hanya mengatakan harus menandatangani akta tersebut karena kasian kepada karyawan;
- Bahwa suami sudah banyak berperan di CV Hinani dan suami bekerja di perusahaan tersebut dalam waktu yang lama, lalu ada kejadian seperti ini dan sebagai keluarga merasa kecewa;
- Bahwa suami tidak keberatan mengenai tidak menjadi Direktur dan saksi mengenai persoalan Bu Yetty juga tidak tahu menahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Hinani tanggal 2 Mei 1985 Nomor 1, diberi tanda T I,II,III,IV,V-1;
2. Asli dan fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/3-CQ75/BPPT, diberi tanda T I,II,III,IV,V-2;
3. Asli dan fotokopi tanda daftar perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) tanggal 8 April 2015, diberi tanda T I,II,III,IV,V-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 01, diberi tanda T I,II,III,IV,V-4;
5. Asli dan fotokopi Akta Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 02, diberi tanda T I,II,III,IV,V-5;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Akta Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 03, diberi tanda T I,II,III,IV,V-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-26092018-0002, diberi tanda T I,II,III,IV,V-7;
8. Asli dan fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda T I,II,III,IV,V-8;
9. Asli dan fotokopi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Hinani, diberi tanda T I,II,III,IV,V-9;
10. Asli dan fotokopi Akta Perubahan CV Hinani tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda T I,II,III,IV,V-10;
11. Asli dan fotokopi Laporan Revaluasi CV. Hinani Tahun 2018 oleh Juan Kasma, SE.M.AK.CPA.BKP, diberitanda T I,II,III,IV,V-11;
12. Asli dan fotokopi Notulen Pertemuan Keluarga tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda T I,II,III,IV,V-12;
13. Asli dan fotokopi surat pengunduran diri tanggal 24 Juni 2020 dari Kuasa Hukum Tn. Yudi Muchsin, diberi tanda T I,II,III,IV,V-13;

Bukti surat bertanda T I,II,III,IV,V-1 sampai dengan T I,II,III,IV,V-1 telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. Suparmas**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi masalahnya adalah tindak lanjut mengenai proses pembuatan akta perubahan;
 - Bahwa ada pertemuan keluarga yaitu keluarga saksi dan istri, Penggugat dan istri, serta Istri dari Almarhum ada yang menyampaikan amanah dari suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedudukan Hidayat Muchsin pada CV Hinani adalah sebagai Direktur;
- Bahwa menurut istrinya almarhum Hidayat Muchsin menyampaikan amanat bahwa para ahliwarisnya agar melanjutkan perusahaan dan menunjuk Johan Arief sebagai pengganti almarhum Hidayat Muchsin;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah semua ahli waris, saksi bersama istri dan Penggugat bersama istri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti surat bertanda T-12;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibicarakan mengenai akta perubahan, yang dibicarakan agar CV Hinani diteruskan;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi mengenai ada atau tidaknya kelanjutan setelah pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada akta pemasukan dan pengeluaran perseroan serta adanya perubahan anggaran dasar CV Hinani yang dibuat tanggal 20 Agustus 2018;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena hadir di ruangan Notaris dan suasananya saat itu tenang-tenang saja;
- Bahwa saat itu Notaris membacakan aktanya, dan memberikan kesempatan untuk yang tidak jelas dan tidak paham dapat melakukan sanggahan, tetapi setelah diberikan kesempatan tersebut tidak ada yang melakukan sanggahan;
- Bahwa semua ahli waris dan Penggugat juga hadir bersama istrinya dan masing-masing tanda tangan dengan suasana kekeluargaan dan tidak ada yang mengajukan keberatan dari siapapun;
- Bahwa semua yang hadir saat itu tahu bahwa yang dibuat di Notaris adalah akta perubahan;
- Bahwa saksi tahu bukti surat bertanda T-9 pernah melihat;
- Bahwa saksi tahu dan benar karena peristiwa tersebut difoto serta saksi kenal semua orang yang ada dalam foto tersebut;
- Bahwa pertemuan keluarga tanggal 30 Mei 2018 bertujuan untuk menyampaikan amanah dari Almarhum Hidayat yang disampaikan oleh istrinya;
- Bahwa saksi hanya tahu amanah almarhum Hidayat dari Istrinya karena saksi tidak pernah mendengar secara langsung dari Hidayat;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam amanah tersebut tidak menyebutkan menunjuk Johan Arief sebagai Direktur CV Hinani, tetapi Johan Arief harus jadi penerus atau meneruskan CV Hinani untuk menjadi Direktur;
- Bahwa saat peristiwa di Notaris tidak ada ditunjukkan bukti-bukti penyerahan modal awal dari Johan Arief dan Yeyet Hayati tetapi Notaris hanya membacakan saja;
- Bahwa benar Dian Dianawati ditunjuk mewakili sebagai ahli waris Almahum dan hal tersebut interen keluarga mereka saksi tidak ikut campur;
- Bahwa saksi lupa lagi bukti surat bertanda T-12 dibuat tanggal berapa;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut dibuat saat pertemuan keluarga, tetapi tidak tahu kenapa Penggugat dan istrinya tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengedarkan surat tersebut untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi surat tersebut diedarkan setelah pertemuan selesai;
- Bahwa saksi pernah lihat akta perubahan yang dibuat di Notaris saat itu tanggal 20 Agustus 2018, tetapi setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat aktanya;
- Bahwa benar aktanya dibuat di Notaris dan benar akta perubahan ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta perubahan tersebut dan dibacakan oleh Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca secara detail mengenai akta tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak dengar mengenai penyertaan modal dalam akta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Sukarya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu CV Hinani karena ada kerjasama produk dengan perusahaan ditempat saksi bekerja dan saksi sering berkunjung ke CV Hinani. Saksi tidak tiap hari datang ke CV Hinani, tetapi sering datang ke CV Hinani dan apabila penting bisa tiap hari ke CV Hinani;
- Bahwa saksi bekerja di PT CHitos sebagai *Engineering* dengan tugas menindaklanjuti produk berupa mesin;
- Bahwa bentuk kerjasama dari perusahaan saksi bekerja dengan CV Hinani adalah sebagai tindak lanjut apa yang dikerjakan oleh CV Hinani dan ada kerjasama sejak tahun 2002;
- Bahwa Direktur Utama CV Hinani adalah H. Hidayat dan saksi sering berhubungan dengan H Hidayat dan staffnya di bidang *Engineering* apabila datang ke CV Hinani;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sesekali di CV Hinani tetapi Saksi lebih dekat dan sering bertemu dengan Pak Dede dan Pipit di Bagian Produksi CV Hinani;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Penggugat sebagai Wakil Direktur Produksi mengenai masalah harga;
- Bahwa saksi tahu di CV Hinani ada perubahan akta dan ada Direktur Utama yang baru yaitu ahli warisnya Bapak Johan;
- Bahwa sebelum adanya masalah ini saksi berhubungan dengan CV Hinani di Bagian Produksi berhubungan dengan Bapak H. Hidayat dan staf-stafnya yang berhubungan dengan produksi yaitu Pak Dede Suherman dan Pipit;
- Bahwa selama saksi bekerja sama dengan CV Hinani selama kurang lebih dua puluh tahun selalu ke Pak Dede dan selama ini kesana saja tidak ke orang lain;
- Bahwa saksi tahu H. Hidayat sudah tidak aktif lagi diperusahaan sejak kurang lebih tahun 2009 karena meninggal;
- Bahwa Saksi tahu ada perubahan dalam CV Hinani hanya mendengar dari karyawan dan saksi tidak tahu mengenai susunan perubahannya dan hanya mendengar dari karyawan bahwa ada pengurus baru yaitu Bapak Johan dan menjadi Direktur CV Hinani;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kapan ditunjuknya Johan menjadi Direktur CV Hinani;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya pertemuan keluarga H. Hidayat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan akta di Notaris;
- Bahwa yang memerintahkan hadir menjadi saksi adalah atasan saksi yaitu Pak Fajar Swastia untuk diminta tolong membantu CV Hinani;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi ahli waris CV Hinani adalah anaknya, tetapi lupa lagi namanya dan Pak Johan adalah menantunya;
- Bahwa Saksi tahu adanya masalah ini dari Tergugat bahwa CV Hinani di gugat oleh Penggugat dan saksi pernah mendengar dari teman bahwa CV Hinani sedang digugat;
- Bahwa saksi bukan karyawan CV Hinani tetapi saksi sering berhubungan dengan CV Hinani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang termasuk dalam struktur kepengurusan CV Hinani;
- Bahwa setahu saksi ada perubahan pada CV Hinani setelah H. Hidayat meninggal diteruskan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan dari CV Hinani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Hinani, diberi tanda TT-1;
2. Asli dan fotokopi pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Hinani, diberi tanda TT-2;
3. Asli dan fotokopi daftar hadir TT-3;
4. *Print out* foto Penggugat dan Tergugat sewaktu menghadap di kantor Notaris, diberi tanda TT-4;
5. Asli dan fotokopi pendaftaran Akta Perubahan CV Hinani Ke Pengadilan Negeri Bandung KI IA Khusus, diberi tanda TT-5;
6. Asli dan fotokopi formulir pemindahbukuan rekening BNI, diberi tanda TT-6;

Bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-5 telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TT-4 berupa *print out*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dani Hadian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bukti surat bertanda T-10, karena sebagai saksi dalam akta perubahan tersebut dan saksi yang mendokumentasikannya dengan foto;
- Bahwa benar para pihak dalam perkara ini yang membuat akta perubahan;
- Bahwa saksi tahu semua para pihak yang hadir tetapi saksi tidak kenal ketika membuat akta perubahan tersebut dan mereka hadir untuk kepentingan pembuatan akta;
- Bahwa sebelum para pihak tanda tangan sebelumnya dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu oleh Notaris lalu diberi kesempatan untuk sanggahan, tetapi tidak ada yang menyanggah dan para pihak semua tanda tangan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa setahu saksi mengenai penyetoran modal tidak diungkapkan disana;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya pembahasan penyetoran modal yang dibahas dilain hari;
- Bahwa saksi tahu dalam akta perubahan tersebut ada ahli waris yang masuk dan ada pula ahliwaris yang keluar dalam susunan kepengurusan;
- Bahwa Klausa dibacakan oleh Notaris yang mewakili ahli waris;
- Bahwa saat itu setahu saksi, Notaris tidak menunjukkan bukti penyetoran modal;
- Bahwa proses pembuatan akta saat itu para pihak datang kemudian dibacakan aktanya dan ditanyakan dahulu kepada para pihak, setelah tidak ada sanggahan maka ditandatangani para pihak;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda TT-6 tetapi tanggal tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernyataan pengunduran diri dari Ibu Yetty;
- Bahwa saksi tahu akta yang dibuat di Notaris tersebut ada kaitannya dengan CV Hinani;
- Bahwa tidak tahu apakah setelah para pihak tanda tangan akta ada pertemuan untuk penyetoran modal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur, tidak jelas, yang atas dasar alasan antara lain:

- Pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat adalah perorangan bukan badan hukum, karena badan hukum adalah merupakan subjek hukum, maka yang seharusnya digugat adalah CV Hinani dan bukan perorangan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
- Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alasan dan dasar perhitungan yang jelas di dalam posisinya mengenai ganti rugi yang dibebankan kepada Para Tergugat dan Penggugat sendiri hanya menyebutkan di dalam petitum gugatannya pada petitum angka-4;
- Gugatan Penggugat tidak menjelaskan alasan dan dasar perhitungan yang jelas mengenai kerugian tersebut apakah kerugian tersebut merupakan kerugian materiil atau merupakan kerugian imateriil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Penggugat dalam repliknya telah membantahnya yang pada inti pokoknya menyatakan substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh CV Hinani dimana Penggugat sendiri duduk sebagai Wakil Direktornya, sedangkan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat sudah Penggugat uraikan dalam posita gugatan butir-9;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang pada inti pokoknya menyatakan:

- Bahwa Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hinani Nomor 23, tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh/di hadapan Turut Tergugat mengandung cacat hukum, oleh karena dibuat oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dengan cara melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, atas dasar itu Penggugat mohon kepada pengadilan agar membatalkan Akta tersebut dan para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat tersebut, yang dijadikan dasar hukum alasan mengajukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu, pertama-tama Penggugat harus memiliki alas hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati, dan lain-lain. Hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Penggugat itu telah dilanggar oleh Tergugat baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*vide* Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan tentang perbuatan-perbuatan yang dirasa dilanggar oleh para Tergugat sebagaimana uraian posita gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, dan 9 yang menurut Penggugat atas alasan-alasan itu menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Tergugat yang sebagaimana seperti diurikan dalam dalil posita gugatan tersebut dapat dibuktikan melawan hukum dan menyebabkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terhadap hal tersebut dapat dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan penerapan pihak perkara, jika dihubungkan dengan kasus perkara ini, dimana dalam perkara ini pihak Penggugat mempersoalkan Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hinani Nomor 23, tanggal 20 Agustus 2018, yang dibuat oleh/di hadapan Turut Tergugat mengandung cacat hukum, mohon agar Akta tersebut dinyatakan cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan Akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang identik dengan bukti T.I,II,III,IV,V-9 yang berupa turunan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hinani Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2018, dapat membuktikan Akta tersebut dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris sehingga diantara para pihak tersebut telah terdapat hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, dimana dari para pihak yang tertera dalam Akta tersebut dalam perkara ini ada yang bertindak sebagai Penggugat oleh karena dirinya merasa dirugikan akan hak dan kepentingannya sebagai akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut yang juga tertera sebagai pihak-pihak dalam Akta tersebut, dengan demikian terhadap para pihak atau subyek hukum dalam perkara ini bukan bertindak atas nama badan hukum melainkan sebagai perorangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata "*persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.*" Bahwa sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal tersebut yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, dengan demikian subjek-subjek para pihak perkara telah jelas, lengkap, dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 1985 'Penggugat dan Tn. Hidayat Muchsin, dibantu oleh Tergugat I telah menjadikan Perusahaan Industri Logam (Perbengkelan) tersebut sebagai Badan Hukum Perseroan Komanditer CV. HINANI, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendiriannya No.01, yang dibuat oleh/ di hadapan R. Soegeng Dirdjodipoero, SH., Notaris di Bandung;
- Bahwa, setelah memimpin CV. HINANI selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya, pada tanggal 25 Mei 2018 'Tn. Hidayat Muchsin meninggal dunia di Bandung, dengan meninggalkan seorang Isteri dan 3 (tiga) orang anak perempuannya, berturut-turut Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat II serta 3 (tiga) orang menantu, diantaranya Tergugat III ;
- Bahwa, belum genap 3 (tiga) bulan kepergian almarhum Hidayat Muchsin, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2018 Tergugat I telah meminta kepada Penggugat untuk hadir di Kantor Turut Tergugat, Jln. W.R. Supratman No.104 Kota Bandung. Di situ Penggugat baru mengetahui adanya Draf Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HINANI No.23, yang sudah disiapkan oleh Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya ?
- Bahwa, setelah Isinya dibacakan oleh Turut Tergugat 'ternyata Tergugat I mengundurkan diri (keluar) dari perseroan. Sementara itu, Tergugat II selaku kuasa yang mewakili sekalian Ahli Waris Almarhum Hidayat Muchsin bermaksud melanjutkan kepengurusan almarhum dalam perseroan sebagai Pesero Pengurus (aktif) dengan jabatan Wakil Direktur II CV. HINANI.
- Di samping itu, Tergugat III masuk dalam perseroan sebagai Pesero Pengurus (aktif) dengan jabatan Direktur; sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V masuk pula dalam perseroan sebagai Pesero Komanditer (diam).
- Pada saat itu Tergugat I minta kesediaan Penggugat untuk menandatangani Draf Akta tersebut, dengan alasan : *"Bahwa para karyawan CV. HINANI harus segera di bayar gajinya, sedangkan uang untuk membayarnya hanya dapat diambil dari Bank jika sudah ada Direktur Baru Pengganti almarhum yang berhak menandatangani Surat Penarikan Dananya"*.
- Di samping alasan tersebut, karena mengira bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masuk menjadi Pesero dalam CV. HINANI itu 'dengan

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyertakan (memasukkan) modalnya masing-masing, maka Penggugat berkenan menandatangani Draf Akta tersebut.

- Setelah aktivitas perseroan berjalan normal kembali dan setelah dilakukannya Penutupan Pembukuan Tahun 2018 barulah Penggugat menyadari bahwa Ia telah diperdaya oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karena ternyata Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah menyertakan (memasukkan) modal apapun ke dalam Perseroan Komanditer CV. HINANI, akibatnya kedudukan mereka dalam perseroan 'adalah tanpa dasar (tidak sah).
- Dengan begitu, Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. HINANI No.23, yang dibuat oleh Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus tersebut 'mengandung Cacat Hukum, sehingga patut untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
- Dari fakta-fakta hukum tersebut atas, jelas Penggugat sangatlah dirugikan, karena bagian keuntungannya sebagai Pesero menjadi jauh berkurang daripada yang seharusnya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Para Tergugat telah membantahnya yang dalam jawabannya menyatakan pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta Penggugat untuk hadir di Kantor Turut Tergugat di Jl/ W.R. Supratman Nomor 104 Kota Bandung pada tanggal 20 Agustus 2018. Tanggal ini merupakan tanggal yang ditawarkan Turut Tergugat pada pertemuan di rumah Alm. Tn. Hidayat Muchsin, Jalan Golf Timur Nomor 8 Kota Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, pukul 10.00 s.d 12.00 Wib kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang masing-masing pihak dapat menolak, menunda, maupun menyepakati waktu tersebut. dan Penggugat menyepakati waktu tersebut dan datang bersama dengan isterinya.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 30 Mei 2018 tersebut Ibu Hj. Ai Hidayat (isteri Alm. Hidayat Muchsin), membacakan wasiatr Alm. Tn. Hidayat Muchsin, yang isinya, sebagai berikut :
 - QV. Hinani untuk dilanjutkan, tidak dijual/ dibubarkan; dan
 - Tergugat III, diamanati untuk menggantikan Alm. Tn. Hidayat Muchsin dengan ahli waris yang lainnya untuk melanjutkan mengurus CV. Hinani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draf Akta Pemasukandan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hinani Nomor 23, merupakan tindak lanjut hasil musyawarah mufakat tanggal 30 Mei 2018 di rumah Alm. Tn. Hidayat Muchsin, Jalan Golf Timur C Nomor 8 Kota Bandung, yang dihadiri Ibu Hj. Ai Hidayat, Penggugat dan isterinya, Tergugat I dengan isterinya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Belakangan diketahui bahwa sebelum tanggal 20 Agustus 2018. Penggugat aktif menghubungi Turut Tergugat dan sudah memperoleh informasi mengenai agenda pertemuan sebagai tindak lanjut hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2018. sehingga tidak ada alasan dari Penggugat untuk mengatakan tanpa sepengetahuan.
- Bahwa sebelum tanggal 30 Mei 2018, Tergugat I sudah beberapa kali mengajukan pengunduran diri secara lisan kepada Alm. Tn. Hidayat Muchsin, yaitu sejak tahun 1990-an dengan alasan bahwa Tergugat I merasa tidak berkontribusi terhadap CV. Hinani karena Alm. Tn. Hidayat Muchsin merupakan satu-satunya pihak yang memasukkan modal, baik berupa uang maupun keahlian kedalam pendirian CV. Hinani serta Tergugat I mempunyai kesibukan lain pada usaha bidang *catering* sehingga menyulitkan Tergugat I untuk membagi waktu untuk menjalankan tugasnya di CV Hinani;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Turut Tergugat tidak hanya sekedar membacakan draf akta tersebut, tetapi juga menanyakan jelas atau belum jelasnya pembacaan tersebut dan mengkonfirmasi ada tidaknya kepentingan para pihak yang tidak sesuai dengan draf akta tersebut. Seluruh pihak termasuk Penggugat dan isterinya mengatakan sudah memahami serta menyetujui draf akta tersebut, kemudian Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tetgugat V menandatangani draf akta tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta Penggugat untuk menandatangani draf akta tersebut sesuai dengan alasan yang Penggugat kemukakan diatas. Penggugat menandatangani draf akta tersebut dengan kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena sebelum Penggugat menandatangani draf akta tersebut, Turut Tergugat telah membacakan terlebih dahulu isi dari draf akta tersebut serta menanyakan jelas atau tidaknya pembacaan tersebut dan mengkonfirmasi kepada para pihak mengenai ada tidaknya kepentingan para pihak yang tidak sesuai dengan draf akta tersebut.

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, justru telah menggunakan uang pribadinya guna membiayai aktivitas CV. Hinani di masa transisi serta pembiayaan untuk pengembangan usaha CV. Hinani pada tahun 2019-2020, hal ini tentu menunjukkan ketidaktahuan Penggugat atas perkembangan dan perubahan yang terjadi di CV. Hinani serta tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat sebagai Wakil Direktur I Bidang Produksi CV. Hinani;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan anak dan menantu dari Alm. Tn. Hidayat Muchsin. Sebagai anak dan menantu dari alm. Tn. Hidayat Muchsin, maka Para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. Tn. Hidayat Muchsin dan atas seluruh harta peninggalan Alm. Tn. Hidayat Muchsin menjadi hak milik ahli waris termasuk dalam hal ini modal yang terdapat pada CV. Hinani. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, berdasarkan Pasal 9 Akta Pendirian CV. Hinani Tahun 1985, berhak untuk melanjutkan (masuk) di dalam CV. Hinani tanpa diwajibkan untuk menyertakan modal, sehingga dengan demikian kedudukan Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V di dalam CV. Hinani mempunyai dasar hukum yang jelas.
- Bahwa Penggugatlah yang selama ini tidak memasukkan *inbreng* ke dalam CV. Hinani, karena pada awalnya yang merintis perusahaan menjadi maju adalah Alm. Tn. Hidayat Muchsin dan Penggugat masuk di perusahaan CV. Hinani yaitu pada saat perusahaan mulai maju sekitar tahun 1985. Hj. Emir Umirah (ibunda Alm. Tn. Hidayat Muchsin dan Penggugat) meminta agar Alm. Tn. Hidayat Muchsin untuk mengikutsertakan Penggugat bekerja di perusahaan dengan tanpa modal atau *inbreng*, sehingga dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang keliru.
- Bahwa Penggugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai Wakil Direktur I Bidang Produksi CV. Hinani, dengan tidak pernah datang untuk bekerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Turut Tergugat juga telah membantahnya yang dalam jawabannya menyatakan pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hinani Nomor : 23 Tanggal 20 (dua puluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang telah

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Turut Tergugat, selaku Notaris, dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat sebelumnya;

- Setelah akta perubahan CV dibacakan sebelum akta ditandatangani para pihak, Turut Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk menyampaikan pendapatnya atau keberatan atas isi akta perubahan CV tersebut, akan tetapi pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak ada yang keberatan dengan isi akta perubahan tersebut, setelah itu pihak Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat dan para saksi menandatangani minuta Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hinani Nomor : 23 Tanggal 20 (dua puluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas) di hadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dan sebaliknya Para Tergugat dalam hal membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, dan demikian pula Turut Tergugat dalam hal membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang identik dengan bukti T.I,II,III,IV,V-1 dan bukti TT-1 yang berupa turunan Akta Perseoran Komanditer CV Hinani Nomor 1 tanggal 2 Mei 1985, atas bukti tersebut dapat membuktikan pihak Penggugat dan pihak almarhum H. Hidayat Muchsin (Orang tua Para Tergugat) telah mendirikan perusahaan berbentuk badan usaha bukan badan hukum yang dimulai sejak 2 Mei 1985 yaitu CV Hinani yang didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris R. Soegeng Dirdjodipoero, S.H.; dalam akta pendirian CV tersebut Tn. Hidayat Muchin dan Penggugat ditetapkan sebagai Pesero Pengurus (aktif) dengan jabatan masing-masing sebagai Direktur dan Wakil Direktur, sedangkan Tergugat I ditetapkan sebagai Pesero Komanditer (diam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,II,III,IV,V-2 dan bukti T.I,II,III,IV,V-3 dapat membuktikan bahwa CV Hinani telah mempunyai izin usaha dagang dari dan telah terdaftar pada Badan Pelayanan Perizin Terpadu Pemerintah Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,III,IV,V-7 berupa Surat Kematian dari almarhum Bapak Hidayat Muchsin dapat membuktikan bahwa Bapak Hidayat Muchsin telah meninggal pada tanggal 25 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I,II,III,IV,V-8 adalah berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Juli 2018 yang dapat membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Hidayat Muchsin yang menikah dengan Ibu Mulyati telah meninggalkan 4 (empat) orang anak antara lain Yeyet Hayati, Ati Mayati, Alm.Rolina dan Dian Dianawati;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang identik dengan bukti T.I,II,III,IV,V-9 yaitu berupa Turunan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Komanditer CV Hinani Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2018, dapat membuktikan bahwa telah terjadi perubahan anggaran dasar dan pengangkatan serta perubahan pengurus CV Hinani yang dibuat di hadapan Notaris In in Inayat Amintapura, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan dan telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar CV Hinani awalnya telah didirikan oleh Penggugat dengan Tn.Hidayat Muchsin pada tanggal 2 Mei 1985 sesuai dengan Akta Pendirian Komanditer CV Hinani dihadapan R. Soegeng Dirdjodipoero, S.H., Notaris di Bandung;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2018 Tn.Hidayat Muchsin yang telah menikah dengan Hj. Mulyati (Tergugat I) telah meninggal dunia di Bandung dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni didalamnya termasuk Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Bahwa benar sesuai dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Komanditer CV Hinani Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2018, telah terjadi perubahan anggaran dasar dan pengangkatan serta perubahan pengurus CV Hinani yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mempersoalkan tentang Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Komanditer CV Hinani Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2018, adalah mengandung cacat hukum sehingga patut atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat yang oleh karena telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan cara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan mencantumkan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam posita gugatannya pada angka-6, 7, 8, dan 9 yang pada intinya antara lain : Draf Akta tersebut sudah disiapkan oleh Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, setelah isi Akta dibacakan oleh Turut Tergugat, ternyata Tergugat I mengundurkan diri(keluar) dari perseroan, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah memasukan modal apapun kedalam Perseroan Komanditer CV Hinani;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat dan pihak Turut Tergugat telah membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil dari pihak perkara tersebut di atas maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut antara lain : apakah benar proses pembuatan Akta tersebut cacat hukum telah dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dengan cara melawan hukum yang merugikan Penggugat atau sebaliknya Akta tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut di atas dimana terhadap akta yang telah dibuat oleh para pihak perkara tersebut telah dibuat dihadapan Notaris yakni Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan :”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Menimbang, bahwa mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum, apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata:

- Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
- Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila akta itu di tanda tangan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik sesuai dengan prinsip kekuatan pembuktian luar harus diterima kebenaran sebagai akta otentik, sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya maka hilang atau gugur kekuatan bukti yang dimaksud sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik, para pihak yang berperkara wajib

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap akta otentik itu sebagai akta otentik sampai pihak lawan dapat membuktikan adanya cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau tanda tangan pejabat didalamnya palsu atau isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan baik pengurangan atau penambahan kalimat. Dari penjelasan ini kekuatan pembuktian luar akta otentik melekat prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik juga kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil, kekuatan pembuktian formil menurut Pasal 1871 KUH Perdata *"bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya"* bahwa kemudian kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik dan untuk menjelaskan hal itu dapat dikemukakan prinsip sebagai berikut:

- Penandatanganan akta otentik untuk keuntungan pihak lain;
- Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri;
- Akibat hukum atau dikaitkan kekuatan pembuktian hukum materiil akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-3 adalah berupa daftar hadir dan sidik jari pihak Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Notaris pada tanggal 20 Agustus 2018 jika dihubungkan dengan bukti TT-4 yang berupa foto-foto kehadiran Penggugat dan para Tergugat di Kantor Notaris pada tanggal 20 Agustus 2018 jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para pihak perkara yang hadir dan menyaksikan ketika penandatanganan dan pembacaan akta tersebut di hadapan Notaris telah dapat membuktikan bahwa benar pihak Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dan menghadap di hadapan Notaris di Kantor Notaris untuk membuat Akta Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan CV Hinani tersebut sebagaimana bukti P-4 dan TI, II, III, IV, V-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca serta meneliti akan isi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Komanditer CV Hinani Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2018, telah dihadiri oleh dua orang saksi, kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Pejabat telah menyebut identitas Notaris atau Pejabat, Penghadap dan para Saksi, menyebutkan tempat, hari, bulan, dan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta ditanda tangani semua pihak, dengan demikian akta tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa yang menyangkut syarat materil yang berkaitan akan isi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Komanditer CV Hinani Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2018, telah berisi keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris mengenai perbuatan yang dikehendaki oleh para pihak untuk kelanjutan CV yang didirikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Notaris pada akta yang menegaskan orang yang menghadap kepadanya dikenal atau dikenalkan serta penegasan yang tercantum pada penutupan mengenai penandatanganan para pihak maka penegasan itu merupakan jaminan atas kebenaran identitas dan tanda tangan para pihak yang datang menghadap kepada Notaris, oleh karena itu keaslian atau orisinalitas tanda tangan sudah terjamin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1879 KUH Perdata, nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan. Kekuatan Pembuktian akta otentik dapat dilumpuhkan dengan segala jenis alat bukti bisa saksi, persangkaan, maupun segala macam akta baik akta dibawah tangan atau akta sepihak maupun dengan surat lain;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perkara ini pihak Penggugat telah membantah akan isi Akta tersebut yang tidak memenuhi syarat materil suatu akta sebagaimana alasan gugatan seperti tersebut diatas dengan mengajukan bukti-bukti dipersidangan dalam perkara ini agar akta tersebut dinyatakan cacat hukum patut dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti bukti P-7 dan P-8, dimana bukti P-7 adalah berupa buku Bank CV Hinani bulan Oktober 2018 dan bukti P-8 berupa Buku Kas CV Hinani bulan Desember 2018 yang sama-sama telah disusun oleh Tn. Mamat Hikmat selaku Staff Keuangan Perseroan, dari bukti-bukti tersebut yang dimaksudkan oleh pihak Penggugat untuk membuktikan bahwa uang yang disetorkan Tergugat III ke rekening CV Hinani pada tanggal 5 Juni 2020 tersebut dalam bukti TT-6 di atas adalah uang-uang yang pernah diambilnya sendiri dari rekening CV Hinani yang keseluruhannya berjumlah Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) yang menurut Penggugat dari bukti tersebut bukan uang Tergugat III yang disetorkan sebagai modal, sedang disisi lain saksi Penggugat yang bernama Mamat Hikmat yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan saksi tidak tahu ada akta perubahan mengenai pemberian modal, saksi tahu tidak ada pemberian modal karena dalam pembukuan tidak ada dan saksi tahu tidak ada setoran hanya tanah saja, saksi tidak tahu ada penyerahan modal oleh Johan, Yeyet dan Ati dan saksi ini juga membuat surat pernyataan sesuai dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa dilain pihak, pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti TT-6 yaitu berupa Setoran Modal ke dalam rekening BNI atas nama CV Hinani oleh pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang menurut Turut Tergugat, bahwa Para Tergugat telah menyetorkan modal penyertaan memasukan modal ke dalam Perseroan Komanditer CV Hinani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1969 menentukan "Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada suatu hal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukan uang, barang atau usaha kedalam perseroan itu";

Menimbang, bahwa dari makna ketentuan Pasal 1619 KUH Perdata tersebut setiap sekutu wajib untuk memberikan pemasukan di dalam perusahaan baik sekutu komplementer maupun sekutu komanditer. Sekutu komanditer boleh memasukan modal berupa barang asal pemasukan barang sudah dinilai terlebih dahulu dengan uang dan disepakati di perjanjian pendirian CV;

Menimbang, bahwa tentang pembagian laba dan rugi CV lasimnya diatur di dalam perjanjian dalam anggaran dasar, namun jika CV belum mengatur pembagian tersebut bisa dilihat dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUH Perdata. Dalam Pasal 1633 KUH Perdata pembagian seimbang sesuai dengan jumlah pemasukannya ke CV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dalam Akta Pendirian CV Hinani telah diatur dalam pasal 7 perhitungan pembagian laba rugi CV tersebut, dengan demikian terhadap hal penyetoran modal adalah berkaitan pembagian laba rugi dari perseroan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah berupa keuangan CV Hinani tahun 2018, bukti P-6 berupa Catatan dan Saran terhadap Laporan Evaluasi CV Hinani tahun 2018, bukti P-7 berupa buku Bank CV Hinani bulan Oktober 2018, bukti P-8 berupa Buku Kas CV Hinani bulan Desember 2018 dan bukti T.I,II,III,IV,V-7 berupa Laporan Evaluasi CV Hinani tahun 2018 yang dilakukan oleh Juan Kasma, S.E, M.Ak., CPA, BKP, atas bukti-bukti tersebut dapat membuktikan bahwa CV Hinani yang telah didirikan memiliki asset-aset baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mesin-mesin, tanah-tanah, serta kendaraan, telah terdapat daftar Neraca perhitungan laba-rugi serta keuntungan yang diterima oleh sekutunya, daftar inventaris kantor, dengan demikian terhadap asset-aset yang telah dimiliki tersebut telah dapat dipastikan adalah telah didasarkan atas penyeteroran modal yang masing-masing disetorkan oleh sekutu pendirinya sebelum adanya Akta Perubahan CV dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hinani (bukti P-4) telah terdapat beberapa hal yang dirubah antara lain : seperti yang tertuang dalam pasal 5 tentang susunan persero pengurus dan selebihnya keluar masuknya pihak kedalam perseroan dan kewenangan pesero pengurus berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pemilikan (penguasaan) perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak luaran, serta menandatangani surat-surat untuk dan atas nama perseroan;

Menimbang, bahwa dari isi Akta tersebut tidak terdapat ketentuan syarat khusus tentang kewajiban penyeteroran modal dari masing-masing pesero sebelum dan setelah Akta tersebut ditandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap masuknya anggota pesero telah juga ditentukan dalam Akta Perubahan (bukti P-4) tersebut dengan ditandatangani akta tersebut oleh para pihak dihadapan Notaris yang telah disertai dengan saksi-saksi, dengan demikian para pihak yang bertanda tangan dalam akta tersebut adalah telah sepakat tentang kedudukan para pihak yang diberikan tugas serta kewenangannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan dalam Akta tersebut dan selanjutnya pula tidaklah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempersoalkan kembali tentang Draf Akta Perubahan sebagaimana yang dipersoalkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1651 KUH Perdata, apabila salah satu sekutu meninggal dunia dan telah diperjanjikan bahwa persekutuan perdata akan diteruskan dengan ahli waris dari sekutu yang meninggal tersebut atau diteruskan oleh sisa sekutu yang masih hidup, maka perjanjian tersebut wajib untuk ditaati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-3 yang berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Hanani dan kemudian jika dikaitkan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Hanani (Bukti P-4), bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V adalah sebagai Ahli Waris Hidayat Muchsin yang berdasarkan Pasal 9 Akta Pendirian CV Hanani tahun 1985 berhak untuk

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan atau masuk di dalam CV Hanani sesuai termuat jelas dalam Akta Perubahan CV tersebut, atas dasar hal tersebut telah membuktikan akan kedudukan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang meneruskan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan CV tersebut adalah mempunyai dasar yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam Akta Perubahan CV Hinani (bukti P-4) tidaklah secara tegas ditentukan tentang kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan pemasukan modal tersebut dan ternyata dari bukti-bukti tersebut diatas telah menunjukkan CV Hinani telah memiliki harta kekayaan yang telah dapat dipastikan telah berasal dari setoran modal dari para pendiri CV Hinani tersebut yakni Penggugat dan orang tua Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang sekarang pengelolaannya dapat diteruskan untuk kelanjutan CV tersebut;

Menimbang, bahwa tentang persoalan Tergugat I yang mengundurkan diri (keluar) dari perseroan, juga telah diatur dan ditentukan dalam Akta Perubahan CV (bukti P-4), dengan demikian pengunduran diri Tergugat I tersebut telah juga mempunyai dasar yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas ternyata isi keterangan kesepakatan para pihak serta keterangan perbuatan hukum yang disampaikan oleh para pihak dihadapan notaris yakni Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta tersebut tidak bisa dilumpuhkan oleh bukti-bukti Penggugat, dengan demikian akta tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian akta otentik yang sempurna;

Menimbang bahwa dari apa yang telah tertuang dalam ketentuan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak perkara telah dapat disimpulkan dan diperoleh fakta hukum bahwa ternyata benar pembuatan akta tersebut telah dibuat pejabat yang berwenang yakni Notaris, telah diahadiri oleh dua orang saksi, telah menyebut identitas Notaris dalam akta telah tercantum tempat, hari bulan tahun dan telah ditanda tangani oleh para pihak, telah memuat isi dan kesepakatan para pihak serta keterangan perbuatan hukum yang disampaikan para pihak dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dituangkan oleh Penggugat tersebut di atas terhadap Akta yang perosalkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materil yang didasarkan atas alasan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada bukti penyertaan modal tidak beralasan hukum, dengan demikian terhadap alasan tersebut dikesampingkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Komanditer CV Hinani Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2018 telah memenuhi syarat formil dan materil dan tidak bertentangan aturan hukum yang berlaku, dengan demikian Akta tersebut sah adanya tidak terbukti cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1462 K/Pdt/1989 tanggal 29 November 1993 menyatakan bahwa *"suatu Akta menjadi batal demi hukum jika akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum"*;

Menimbang, bahwa oleh karena akta tersebut tidak terbukti cacat hukum maka atas perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini yang berkaitan dengan proses pembuatan Akta tersebut tidak terbukti melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tentang tuntutan Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan membatalkan akta tersebut dan mohon tuntutan ganti kerugian tidak beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan bagi bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian Penggugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor:364/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yeyen Herdiyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H.,M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yeyen Herdiyani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan Sidang	: Rp1.020.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 70.000,00;
Jumlah	: Rp1.180.000,00;

(satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., dan Dariyanto, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 364/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 18 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. dan Hakim Anggota Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tentang Majelis Pengganti tanggal 16 Maret 2021, dibantu oleh Yeyen Herdiyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)